



AKTA PERDAMAIAN

----- Pada hari ini, Selasa, tanggal 10 Maret 2015, pada persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :-----

I. HERRY TANDAJA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Saumlaki, Maluku Tenggara Barat;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu:

- **FRENDI ROLENTIO LOLOLUAN, S.H.,**
Advokat/Pengacara pada **F. R. LOLOLUAN & REKAN: ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM,** beralamat di Jln. Sisinga Mangaraja, Lorong Bambu Kuning, Gunung Nona atas Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : W27-U4/12/HK.02/I/2015, tanggal 19 Januari 2015;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

MELAWAN

II BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT, beralamat di Jln. Ir. Soekarno Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :-----

1. P. RANGKORATAT,SH. Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. MTB, Alamat Jl. Ir. Soekarno – Saumlaki;-----
2. B. MORIALKOSU,SH. Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda MTB, Alamat Jl. Ir. Soekarno – Saumlaki;-----
3. B. SAMANGUN,SH. Jabatan Kepala Sub Bagian Rancangan Hukum pada bagian Hukum Setda MTB Jl. Ir. Soekarno – Saumlaki;
4. RICKY F. MALISNGORAR,SH.,MH. Kasubag Bantuan Hukum pada bagian Hukum Setda MTB Jl. Ir. Soekarno – Saumlaki;-----
Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

-----Kedua belah pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat secara damai melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Hakim Mediator LUTFI TOMU,SH. dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :-----



Pasal 1

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Sml dengan jalan damai secara kekeluargaan;-----

Pasal 2

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengakhiri perkara diantara para pihak dengan jalan damai, karena Tergugat bersedia untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp.2.630.670.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), sudah termasuk pajak sebagai syarat untuk mengakhiri perkara ini rincian :

- Ganti rugi materiil sebesar **Rp. 1.879.050.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)** dengan perhitungan Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / M² untuk bidang tanah seluas 12.527 M² yang dikuasai Tergugat;-----
- Ganti rugi untuk kerugian in Materiil sebesar **Rp. 751.620.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);-----**

Pasal 3

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pembayarannya dilaksanakan untuk 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun dengan ketentuan :

Pembayaran tahap I sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah setelah penetapan Akte Perdamaian;-----

Pembayaran tahap II sebesar Rp. 1.530.670.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) setelah APBD Perubahan 2015 ditetapkan;-----

Tergugat dapat melakukan pembayaran lunas sekaligus sesuai dengan kemampuan keuangan Pihak Tergugat;-----

Pembayaran dilakukan oleh Pihak Tergugat melalui Penggugat Prinsipil sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----



Pasal 4

Bahwa untuk menjamin pelunasan pembayaran tersebut sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 dan 3 kepada Penggugat, maka Tergugat Bersedia memberikan jaminan berupa bidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/136/XI.DO/2002 Jo. Nomor: 593/137/XI.DO/2002, yang diperkarakan dalam Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Sml;-----

Pasal 5

Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pelunasan pembayaran tersebut sebagaimana yang telah diuraikan pada Pasal 3, maka Pihak Penggugat dapat meminta Pengadilan Negeri Saumlaki atau Pengadilan dimana Pihak Tergugat berdomisili untuk dapat melakukan eksekusi atas jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, dengan mempertimbangkan kepentingan pelayanan hukum kepada masyarakat;-----

Pasal 6

Bahwa setelah Tergugat melunasi semua biaya ganti rugi yang telah diuraikan dalam Pasal 2 dan 3, maka pihak Penggugat wajib menyerahkan dokumen berupa Sertipikat tanah perkara dan dokumen lainnya kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk diteruskan kepada Instansi terkait dalam rangka proses peralihan hak atas tanah tersebut dari Pihak Penggugat kepada Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat dengan segala biaya proses peralihan hak tersebut ditanggung oleh Pihak Tergugat;-----

Pasal 7

Bahwa kesepakatan damai ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat);-----

Pasal 8

Bahwa perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tersebut didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang didasari pada kesepakatan bersama yang tidak merugikan kedua belah pihak dan atau pihak lain dan apabila ternyata dikemudian hari Kesepakatan Perdamaian ini diingkari dan/atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka Kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian ini menjadi batal demi hukum dan kedua belah pihak bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Pasal 9

Bahwa kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas, sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan Akta Perdamaian;-----

Kemudian Pengadilan Negeri Saumlaki menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 4/Pdt.G/2015/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut di atas untuk mentaati kesepakatan yang telah disepakati tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.301.000,- (Tiga Ratus Satu Ribu);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari **SELASA**, tanggal **10 Maret 2015**, oleh kami **BETSY MATUANKOTTA,S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD YANI TAMHER,S.H.**, dan **IKSANDIAJI YURIS FIRMANSYAH, S.H.,M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor 4/PH/PEN/Pdt.G/2015/PN.Sml, tanggal 20 Januari 2015, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ARTHUR N. PAPILAYA,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

ACHMAD YANI TAMHER,S.H.

Hakim Ketua,

BETSY MATUANKOTTA,S.H.M.H.

Hakim Anggota II,

IKSANDIAJI YURIS F.,S.H.M.Kn

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 4Pdt.G/2015/PN Sml



ARTHUR N. PAPILAYA,S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4.	Hak-hak Kepaniteraan/PNBP	Rp.	10.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	301.000,-
	Jumlah :		
<i>Terbilang : Tiga Ratus Satu Ribu.</i>			